



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / ⁶³ / B.V / HK / 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA SECARA ELEKTRONIK

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) di Provinsi Lampung, maka perlu disusun Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengumpulkan bahan, data dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi rancangan Peraturan Gubernur yang akan dibentuk;
 2. menyusun Peraturan Gubernur dimaksud;
 3. mengusulkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Lampung; dan
 4. mensosialisasikan Peraturan Gubernur tersebut pada angka 3.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-Procurement*) dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-10-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/613/B.V/HK/2011
 TANGGAL : 7-10-2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SECARA ELEKTRONIK**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	diberikan honorarium
2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000	selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	September 2011 s/d
4.	Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	Desember 2011, yang dibebankan
5.	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	Kepada APBD Perubahan Prov. Lampung Tahun
6.	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	Anggaran 2011, pada DPA
7.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam
8.	Kasubbag SDA & Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
9.	Ir. Zainal Abidin. MT (Ahli Pengadaan Barang/Jasa)	Anggota	150.000	Pemerintah Secara Elektronik (<i>e-Procurement</i>)
10.	Drs. Bahrum. M.Si (Ahli Pengadaan Barang/Jasa)	Anggota	150.000	dengan Kode Rekening
11.	M. Yusron, ST (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	5.2.1.01.01
12.	Nori Hermawan (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG.


 SJACHROEDIN Z.P.